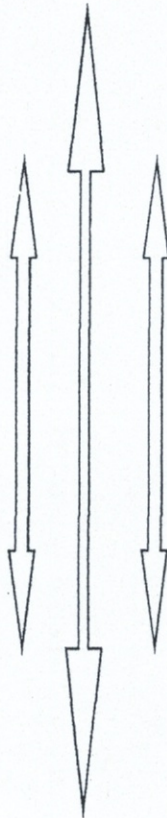




SURAT PERJANJIAN

**PENGADAAN ELEVATOR GEDUNG A LANTAI 1 S/D 12 PADA
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 027/0005245/2018
Tanggal : 5 April 2018



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

SURAT PESANAN
(PERMINTAAN PEMBELIAN)

Nomor : 027/0005936

PENGADAAN ELEVATOR GEDUNG A LANTAI 1 S/D 12
PADA KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.
NIP : 19650504 198803 1 014
Jabatan : Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/034/2018, Tanggal 2 Januari 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran**"

2. Nama : GUNTUR SULISTYAWAN
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. Gusmanindo Pratama
Alamat : Jl. Jambangan III SD No. 2 Surabaya

berdasarkan Akta Pengangkatan Direktur No. 11 tanggal 12 Maret 2018 dan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 11 tanggal 12 Maret 2018 dari Notaris Christiana Inawati, SH di Surabaya, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

URAIAN BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4
Pengadaan Elevator/ Lift Pasenger Gedung A Lantai 1 s/d 12 Setda Prov. Jateng Elevator	4 Unit	1,150,000,000.00	4,600,000,000.00
Merk/Type Mitsubishi Elevator			
Area Ruang Mesin			
Pembobokan Lantai Ruang Mesin	1 Lot	10,000,000.00	10,000,000.00
Pengadaan chekered plate untuk cover lubang house way	1 Lot	10,000,000.00	10,000,000.00

URAIAN BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4
Pengadaan sub distribution panel (Power panel)	1 Lot	20,000,000.00	20,000,000.00
Pengadaan AC 1 pk Panasonic	4 Unit	7,500,000.00	30,000,000.00
Area Ruang Luncur (Houseway)			
Pengadaan dan pemasangan sparator beam (H Beam)	1 Lot	120,000,000.00	120,000,000.00
Water proofing di Pit	4 Lot	5,000,000.00	20,000,000.00
Grouting for Buferfooting	4 Lot	3,000,000.00	12,000,000.00
Penerangan di Pit	4 Lot	250,000.00	1,000,000.00
Area Lobby			
Perapihan area pintu	12 Set	5,000,000.00	60,000,000.00
Pemasangan Elevator/ Lift Pasenger	4 Unit	60,000,000.00	240,000,000.00
Pembongkaran, pengepakan dan pengiriman ke Gudang di Srandol Semarang	4 Unit	22,500,000.00	90,000,000.00
Jumlah			5,213,000,000.00
PPn 10 %			521,300,000.00
Jumlah			5,734,300,000.00
Terbilang : Lima Milyar Tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah			

2. Syarat-syarat pekerjaan dan spesifikasi : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
3. Waktu penyelesaian: selama **255 (Dua ratus lima puluh lima)** hari kalender dari Tanggal Kontrak/ Surat Perjanjian yaitu Tanggal, **5 April 2018 sampai dengan Tanggal, 15 Desember 2018**;
4. Alamat pengiriman barang : **Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jl.Pahlawan No. 9 Semarang.**
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang, 5 April 2018

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. GUSMANINDO PRATAMA

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI
Ub.

KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



GUNTUR SULISTYAWAN
DIREKTUR



EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650405 198803 1 014

SURAT PERJANJIAN

PENGADAAN ELEVATOR GEDUNG A LANTAI 1 S/D 12 PADA KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 027/0005245/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Kamis tanggal antara : Lima bulan April tahun Dua ribu delapan belas (05-04-2018).

1. Nama : EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.
NIP : 19650504 198803 1 014
Jabatan : Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/034/2018, Tanggal 2 Januari 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **"Kuasa Pengguna Anggaran"**

2. Nama : GUNTUR SULISTYAWAN
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. Gusmanindo Pratama
Alamat : Jl. Jambangan III SD No. 2 Surabaya

berdasarkan Akta Pengangkatan Direktur No. 11 tanggal 12 Maret 2018 dan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 12 tanggal 12 Maret 2018 dari Notaris Christiana Inawati, SH di Surabaya, selanjutnya disebut **"Penyedia"**

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **"Pekerjaan Pengadaan Barang"**);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

URAIAN BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
2	4	5	6
Pengadaan Elevator/ Lift Pasenger Gedung A Lantai 1 s/d 12 Setda Prov. Jateng Elevator	4 Unit	1,150,000,000.00	4,600,000,000.00
Merk/Type Mitsubishi Elevator			
Area Ruang Mesin			
Pembobokan Lantai Ruang Mesin	1 Lot	10,000,000.00	10,000,000.00
Pengadaan chekered plate untuk cover lubang house way	1 Lot	10,000,000.00	10,000,000.00
Pengadaan sub distribution panel (Power panel)	1 Lot	20,000,000.00	20,000,000.00
Pengadaan AC 1 pk Panasonic	4 Unit	7,500,000.00	30,000,000.00
Area Ruang Luncur (Houseway)			
Pengadaan dan pemasangan sparator beam (H Beam)	1 Lot	120,000,000.00	120,000,000.00
Water proofingdi Pit	4 Lot	5,000,000.00	20,000,000.00
Grouting for Buferfooting	4 Lot	3,000,000.00	12,000,000.00
Penerangan di Pit	4 Lot	250,000.00	1,000,000.00
Area Lobby			
Perapihan area pintu	12 Set	5,000,000.00	60,000,000.00
Pemasangan Elevator/ Lift Pasenger	4 Unit	60,000,000.00	240,000,000.00
Pembongkaran, pengepakan dan pengiriman ke Gudang.	4 Unit	22,500,000.00	90,000,000.00
Jumlah			5,213,000,000.00
PPn 10 %			521,300,000.00
Jumlah			5,734,300,000.00
Terbilang : Lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah			

1. ["Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. **5,734,300,000.00** (Lima Milyar Tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);"]

Spesifikasi tersebut diatas SUDAH termasuk :

- Pekerjaan pembongkaran dan pengepakan unit Elevator yang lama;
- Pekerjaan perapihan akibat pembongkaran kamar mesin elevator;
- Pengurusan izin DEPNAKER berikut pemeliharaan Cuma-Cuma selama 3 bulan;
- Penyediaan akses jalan material maupun mesin ke dalam Gedung.

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. spesifikasi khusus;
 - e. spesifikasi umum;
 - f. gambar-gambar; dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKom ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPKom;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI
Ub.
KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. GUSMANINDO PRATAMA




EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650405 198803 1 014

GUNTUR SULISTYAWAN
DIREKTUR

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

. KETENTUAN UMUM

. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPKom** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.9 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPKom untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
- 1.10 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPKom dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.11 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

- 1.12 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.13 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.14 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.15 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.16 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.17 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPKom.
- 1.18 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 1.19 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
- 1.20 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
- 1.21 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
- 1.22 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
- 1.23 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPKom dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD.

.. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris].
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)].

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- 4.2 Penyedia yang menurut penilaian PPKom terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. Dimasukkan dalam daftar hitam
- 4.3 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPKom kepada PA/KPA.
- 4.4 PPKom yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang

- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia

dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

- 6. Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 - 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil sah para pihak**
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPKom atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan /atau Subkontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
 - 10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.
 - 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
 - 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
 - 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
 - 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPKom. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 13.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;
- 13.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;
- 13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPKom, maka PPKom dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

13.1 Pelaksanaan Pekerjaan

14. Surat Pesanan

- 14.1 PPKom menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- 14.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.
- 14.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

15. Program Mutu

- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPKom.
- 15.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi pengadaan barang;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
- 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

- 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPKom.
- 15.6 Persetujuan PPKom terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 16.1 PPKom bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 16.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
- program mutu;
 - organisasi kerja;
 - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada;
 - Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.
- 16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 17. Lingkup pekerjaan**
- Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.
- 18. Standar**
- Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.
- 19. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 19.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPKom jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPKom. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 19.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPKom. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPKom.
- 20. Perintah**
- Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.
- 21. Pemeriksaan Bersama**
- 21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPKom bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPKom.

22. Inspeksi Pabrikasi

21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

22.1 PPKom atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPKom dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

22.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

23. Pengepakan

23.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

23.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

24. Pengiriman

24.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

24.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

24.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

25. Asuransi

25.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

25.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

25.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diasuransikan untuk pertanggungjawaban yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

25.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

25.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

25.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

26. Transportasi

26.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

26.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

26.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

27. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPKom sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

28. Pemeriksaan dan Pengujian

- 28.1 PPKom berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 28.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPKom atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
- 28.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 28.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
- 28.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPKom.
- 28.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
- 28.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

29. Uji Coba

- 29.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPKom dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 29.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPKom oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
- 29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

**30. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan**

- 30.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 30.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 30.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPKom dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 30.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**31. Perpanjangan
Waktu**

- 31.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPKom berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 31.2 PPKom berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

32. Incoterms

- 32.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.
- 32.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce*.

3.2 Penyelesaian Kontrak

**33. Serah Terima
Barang**

- 33.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKom untuk penyerahan pekerjaan;
- 33.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .
- 33.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKom meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 33.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan

- oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPKom untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 33.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
 - 33.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
 - 33.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolai Barang tersebut.
 - 33.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
 - 33.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPKom atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPKom. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
 - 33.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 33.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
 - a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPKom (apabila diperlukan)
 - 33.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

34. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

- 34.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPKom, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 34.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- 34.3 PPKom akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- 34.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPKom, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang

dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

34.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPKom akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPKom secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPKom akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPKom. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPKom dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

34.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPKom dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

35. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

35.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPKom tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

35.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPKom berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

36. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

3.3. Adendum

37. Perubahan Kontrak

37.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

37.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
- c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

37.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

37.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPKom.

38. Perubahan Lingkup Pekerjaan

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 39.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum pada bagian harga satuan perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPKom atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan disain;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPKom;
 - d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - e. Keadaan Kahar.]
- [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPKom atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPKom;
 - b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - c. keadaan kahar.]
- 39.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 39.3 PPKom dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 39.4 PPKom dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 39.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

40. Pengertian

- 40.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 40.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
- 40.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPKom paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 40.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 40.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk

pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

40.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

40.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPKom memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

41. Bukan Cidera Janji

41.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

41.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

12. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

13. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPKom memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Penghentian dan Pemutusan kontrak

44. Penghentian Kontrak

- 45.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 45.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPKom dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 45.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 45.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- 45.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPKom.

45. Pemutusan kontrak

- 45.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPKom atau pihak Penyedia.
- 45.2 PPKom dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 45.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPKom tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 45.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPKom/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPKom.

46. Pemutusan Kontrak oleh PPK

- 46.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPKom dapat memutuskan Kontrak secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPKom, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam

- jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan.
- f. Penyedia tanpa persetujuan PPKom/Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- g. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPKom;
- h. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
- j. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- 46.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa:
- a. *[Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah)]*;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
 - d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPKom sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
 - e. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- 46.3 PPKom membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPKom sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPKom dan selanjutnya menjadi hak milik PPKom.

17. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 47.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPKom apabila PPKom tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- 47.2 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak, maka PPKom membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPKom sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPKom dan selanjutnya menjadi hak milik PPKom.

- 48. Pemutusan Kontrak akibat lainnya** Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPKom terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPKom dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- 49. Hak dan Kewajiban Penyedia** Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKom;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPKom;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 50. Tanggung jawab** Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
- 51. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPKom.
- 52. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
- 53. Penanggungan Dan Resiko** 53.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPKom beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPKom beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan

tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPKom) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

53.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPKom.

53.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

53.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

54. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

54.1 Penyedia dan Sub penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

54.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

54.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

54.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

55. Pemeliharaan Lingkungan (apabila diperlukan)

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

56. Asuransi

- 56.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 56.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak ini.]

57. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
 - b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

58. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

- 58.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
- 58.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 58.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 58.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 58.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

59. [Penyedia Lain (apabila ada)]

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.]

60. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.]

61. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

- 61.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 61.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPKom.
- 61.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

66. Hak dan Kewajiban PPK

PPKom memiliki hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- e. membayar uang muka (apabila diberikan);
- f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPKom; dan
- h. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

7. Fasilitas

PPKom dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

8. Peristiwa Kompensasi

- 68.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. PPKom mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPKom tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. PPKom menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - e. PPKom memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. ketentuan lain dalam SSKK.
- 68.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPKom berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 68.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPKom, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- 68.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
- 68.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 68.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum

Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

- 68.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

9. [Personil dan/atau Peralatan (apabila ada)]

- 69.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 69.2 Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPKom.
- 69.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPKom dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 69.4 PPKom dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 69.5 Jika PPKom menilai bahwa personil:
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPKom.
- 69.6 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 69.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPKom, Personil ini dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.]

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

10. Harga Kontrak

- 70.1 PPKom membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 70.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 70.3 [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak lump sum)].

11. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Pengadaan Barang ini diberikan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak.

12. Pembayaran

- 71.1 Prestasi pekerjaan
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPKom, dengan ketentuan:
 - 1) pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan

- 4. dalam SSKK;
- 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
- 3) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. PPKom dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- e. bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPKom dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

71.2 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPKom karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak,
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPKom atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPKom, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

73. Perhitungan Akhir (apabila diperlukan)

- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 72.2 [Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada PPKom/Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPKom berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

74. Penangguhan Pembayaran

- 73.1 PPKom dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 73.2 PPKom secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh PPKom, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

75. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPKom berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPKom dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

76. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

- 75.1 PPKom dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

77. Cacat Mutu

PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPKom atau unsur pengawas dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

78. Pengujian

Jika PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba

menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

79. Perbaikan Cacat Mutu

- 78.1 PPKom atau unsur pengawas (apabila ada) akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 78.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 78.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
 - a. PPKom dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan penyedia dikenakan sanksi; atau
 - b. PPKom berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPKom melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPKom secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPKom dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada PPKom yang telah jatuh tempo.
- 78.4 PPKom dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

80. Penyelesaian Perselisihan

- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 79.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

81. Itikad Baik

- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 80.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 80.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- | | |
|--|---|
| 1. Korespondensi | Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPKom : Biro Umum SETDA Prov. Jateng.
Nama : Edy Supriyanta, ATD. SH. MM.
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Telepon : 024 - 8311174
Website : layanan.biroumum.jatengprov.go.id
Faksimili : 024 - 8311171
Email : medsos@biroumum.jatengprov.go.id

Penyedia : PT. Gusmanindo Pratama
Nama : Guntur Sulistyawan
Alamat : Jl. Jambangan III SD No. 2 Surabaya
Telepon : 031-8290166, 08155137666
Website : -
Faksimili : 031-8290166
Email : gusmanindoprata@yahoo.com |
| 2. Wakil Sah Para Pihak | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPKom : Edy Supriyanta, ATD. SH. MM.
Untuk Penyedia Jasa : Guntur Sulistyawan |
| 3. Jenis Kontrak | <ol style="list-style-type: none">1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100%2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : 20183. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Pengadaan Tunggal4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Pengadaan Elevator Gedung A Lantai 1 s/d 12 Kantor SETDA Provinsi Jawa Tengah |
| 4. Tanggal Berlaku Kontrak | Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 5 April 2018 s.d. 18 Desember 2018. |
| 5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 255 (Dua ratus lima puluh lima) (hari kalender) |
| 6. Standar | Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar |
| 7. Pemeriksaan Bersama | PPKom bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 255 hari setelah penandatanganan kontrak. |
| 8. Inspeksi Pabrikasi | PPKom atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPKom melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak <i>apabila diperlukan</i> . |

9. Pengepakan

Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : Barang-barang tersebut akan dipetikan khusus *export* sesuai dengan standar pabrik.

10. Pengiriman

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah :

- a. Barang yang ditawarkan 100% (seratus persen) baru/bukan barang rekondisi, bukan berasal pasar gelap/black market, dan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku;
- b. Sanggup untuk menyediakan Buku Pedoman Pengoperasional dan Pemeliharaan Alat pada saat serah terima barang;
- c. Sanggup menyediakan tenaga teknis/ ahli untuk memberikan penjelasan serta pelatihan kepada Teknisi/ Operator minimal selama 1 (satu) bulan;
- d. Sanggup melakukan uji coba dan uji fungsi dibuktikan dengan hasil *ComitioningTest*;
- e. Sanggup menyerahkan barang dalam keadaan siap pakai/operasional termasuk pekerjaan instalasinya;
- f. Sanggup untuk di cek fisik tentang keberadaan alamat perusahaan, keberlangsungan kegiatan usahanya, kesiapan perusahaan apabila ditunjuk sebagai pemenang dan data-data pendukung perusahaan yang dituangkan dalam Berita Acara Cek Fisik Perusahaan;
- g. Sanggup menyerahkan *Certificate of Orygin* (CoO) yang diserahkan pada saat terima barang.

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPKom sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

11. Asuransi

1. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan *Incoterms*.
Jika tidak sesuai dengan ketentuan *Incoterms* maka pertanggungan asuransi harus meliputi : Jaminan atas seluruh peralatan adalah 12 (dua belas) bulan sejak serah terima kecuali kesalahan operasional, serta apa bila pemeliharaannya dilakukan oleh PT. Mitsubishi Jaya Elevator dan Escalator.
2. Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [~~YA/TIDAK~~]
3. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [~~YA/TIDAK~~]

12. Transportasi

1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [~~YA~~/TIDAK]
2. Penyedia menggunakan transportasi Kapal Laut dan Truk untuk pengiriman barang melalui Laut dan darat.

13. Serah Terima

Serah terima dilakukan pada : [~~Tempat Tujuan Pengiriman~~/
Tempat Tujuan Akhir]

14. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi:
 - a. Barang yang ditawarkan 100% (seratus persen) baru/bukan barang rekondisi, bukan berasal pasar gelap/black market, dan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku;
 - b. Sanggup untuk menyediakan Buku Pedoman Pengoperasional dan Pemeliharaan Alat pada saat serah terima barang;
 - c. Sanggup menyediakan tenaga teknis/ ahli untuk memberikan penjelasan serta pelatihan kepada Teknisi/ Operator minimal selama 1 (satu) bulan;
 - d. Sanggup melakukan uji coba dan uji fungsi dibuktikan dengan hasil *ComitioningTest*;
 - e. Sanggup menyerahkan barang dalam keadaan siap pakai/operasional termasuk pekerjaan instalasinya;
 - f. Sanggup untuk di cek fisik tentang keberadaan alamat perusahaan, keberlangsungan kegiatan usahanya, kesiapan perusahaan apabila ditunjuk sebagai pemenang dan data-data pendukung perusahaan yang dituangkan dalam Berita Acara Cek Fisik Perusahaan;
 - g. Sanggup menyerahkan *Certificate of Orygin* (CoO) yang diserahkan pada saat terima barang.
2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 9 Gedung A Lantai 1 s/d 12 Semarang

15. Incoterms

Edisi Incoterms yang digunakan adalah 5 (lima) bulan

16. Garansi layanan

dan

1. Garansi pemeliharaan Cuma-Cuma selama 3 bulan sejak serah terima
2. Masa layanan purnajual berlaku selama 10 (sepuluh) tahun setelah serah terima barang.

17. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 5 (lima) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.

18. Layanan Tambahan	Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : CCTV yang dipasang didalam sangkar lift, didepan lift pada setiap lantai dan Layar Monitor di Gedung A Lantai 1 WB Room.
19. Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPKom untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPKom.
20. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi sebagai berikut : 1. [dilakukan pemutusan kontrak, atau 2. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor]
21. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPKom adalah: 1. Setiap pekerjaan yang mengganggu proses kegiatan perkantoran; 2. Perubahan jadwal pekerjaan yang sudah ditetapkan; 3. Penggunaan fasilitas kantor (instalasi listrik dll).
22. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: 255 (Dua ratus lima puluh lima) hari kalender.
23. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Tidak boleh digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan proses kegiatan ini; 2. Tidak menyebarkan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.
24. Fasilitas	PPKom akan memberikan fasilitas berupa : Sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam proses kegiatan ini'
25. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.02.0024.5.2.3.14.10.
26. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Pengadaan Barang ini diberikan uang muka sebesar 20%.
27. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dan sisa pembayaran sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan catatan 5% (lima persen) sebagai retensi. 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan bahwa pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dan dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

4. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
- Buku Perjanjian/Kontrak ;
 - Surat Permohonan Pembayaran;
 - Kwitansi ;
 - SSP dan Faktur pajak elektronik;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Berita Acara Penerimaan Barang;
 - Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

28. Denda dan Ganti Rugi

- Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar $[1/1000]$ (satu perseribu) dari nilai kontrak ;
- Mekanisme pembayaran denda adalah mengurangi nilai kontrak dengan nilai denda sebagai nilai yang dibayarkan.
- Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar $1/1000$ (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Sisa prestasi Nilai Kontrak yang belum dikerjakan sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

29. Pencairan Jaminan

30. Harga kontrak

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah.

Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.02.0024.5.2.3.14.10.

Sebesar Rp. 5.734.300.000,00 (lima Milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

31. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:]

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."/>

BAB. XII SPESIFIKASI TEKNIS DAN HARGA
PENGADAAN ELEVATOR PADA KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN BARANG		JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
2		3	4	5
ELEVATOR / Lift Passenger		4 Unit	1,150,000,000.00	4,600,000,000.00
a. Elev.No	LP-01 ~ LP-04			
b. Quantity	4 (FOUR) SETS			
c. Type	P10-CO-60			
d. Capacity	10 persons/700 Kg			
e. Speed	60 (meter/minute)			
f. No. Of Stop and NS	12 Stop/12 Opening NS=0			
g. Travel	47,26 (meter)			
h. Servise Floor	1 - 12			
i. Control System	AC- VVVF			
j. Operation System	Two Cars Group Control System			
k. Machine Room Location	Directy above the hoistway			
l. CWT Location	Rear Drop			
m. Door Type	2 Panel Center Opening Doors (CO)			
n. Door gate	1D-1G			
o. Country of Origin	Thailand			
CAR/ CAGE				
p. Ceiling Type	Painted steel sheet			
q. Lighting	Central Inderect Lighting and Downlight			
r. Ventilation	Line flow fan			
s. Rear and Side Wall	Stainless steel hairline			
t. Front Return panel	Stainless steel hairline			
u. Car Transom	Stainless steel hairline			
v. Entrance Colomn	Integrated with Front Return panel			
w. Car Door	Stainless steel hairline			
x. Kick Late	Stainless steel hairline			
y. Flooring	Durable vinyl tile, t=2mm			
z. Sill	Extruded hard aluminium			
aa. Car Operating panel	Microstroke click & tactile buttom with yellow orange lighting			
bb. Face Plate	Stainless-steel, hairline-finish			
cc. Location	Installed at front return panel			

2		3	4	5
3. ENTRANCE & SIGNAL FOR NUMBER OF FLOOR :12(All Floor)				
a. Hoistway Door	Stainless steel hairline			
b. Jamb Door (frame)	Narrow jamb / Stainless steel hairline use existing			
c. Transom Panel	None			
d. Landing Sill	Extruded hard aluminium			
e. Signal	Integrated Digital Hall Position Indicator, Directional Arrows and hall Button			
* Hall Indicator	Microstroke click & Tactile button with yellow orange lighting			
* Face Plate	Stainless steel hairline			
4. POWER COMSUMPTION				
a. Power Supply	380 Volt; 3 Phase; 50 Hertz; (6) kVA/unit			
b. Lighting	220 Volt; 1 Phase; 50 Hertz			
5. DIMENSION				
a. Car Internal (WxDxH)	1400x1250x2200 (mm)			
b. Hoistway (WxD)	7230x1800 (mm) / 4 four units as existing			
c. Door Opening (WxH)	800x2100 (mm) as existing as existing			
d. M/C Room (WxDxH)	7600x5100x3350 (mm) minimum requirement			
e. Pith Depth	1500 (mm) as existing			
f. Overhead	5650 (mm) as existing			
6. FEATURE				
a. Standart	Car call Cancelling			
	Door Load Detector			
	Door Sensor Self Diagnosis			
	Automatic door speed Control			
	Door Nudging Feature			
	Car Fan Shut Off-Automatic			
	Car Light Shut Off-Automatic			
	Continuity Of Service			
	Next Landing			
	Overload Holding Stop			
	Power on Releveling			
	Repeated Door Close			
	Reopen with Hall Button			
	Safe Landing Safety Ray-1 Bearm			
	Backup Operation Group Control Microprocessor			

1	2	3	4	5
b. Optional (Already Include)	Car Arrival Chime at Car Emergency bell			
	Emergency Car Light with Automatic Charger			
	Emergency Exit on Ceiling			
	False call Cancelling-Car Button Type			
	False Call cancelling-Automatic Type			
	Automatic ByPass			
	Earthquake Emergency Return			
	Interphone System			
	Automatic Rescue Devise			
	Overload Holding Stop Light in Car			
	Fire Emergency return			
	Safety Door Edge-Both Sides			
	Firefighters Emergency Operation - LP-01			
	FE Operation Signal Lamp at Car - LP-01			
Area Ruang Mesin				
	Pembobokan Lantai Ruang Mesin	1 Lot	10,000,000.00	10,000,000.00
	Pengadaan chekered plate untuk cover lubang house way	1 Lot	10,000,000.00	10,000,000.00
	Pengadaan sub distribution panel (Power panel)	1 Lot	20,000,000.00	20,000,000.00
	Pengadaan AC 1 pk	4 Unit	7,500,000.00	30,000,000.00
	Pemasangan CCTV pada setiap Elevator dan pada setiap lantai didepan Elevator beserta <i>Control</i> dan kelengkapannya (16 unit CCTV dan 1 set <i>control</i> beserta kelengkapannya)	1 Paket		
Area Ruang Luncur (Houseway)				
	Pengadaan dan pemasangan sparator beam (H Beam 100x100)-antara Elevator 1 s/d Elevator 4	1 Lot	120,000,000.00	120,000,000.00
	Water proofing di ruang <i>Pit</i>	4 Lot	5,000,000.00	20,000,000.00
	Grouting for Bufferfooting	4 Lot	3,000,000.00	12,000,000.00
0.	Penerangan di ruang <i>Pit</i>	4 Set	250,000.00	1,000,000.00
Area Lobby				
1.	Perapihan area pintu	12 Set	5,000,000.00	60,000,000.00
2.	Pemasangan Elevator/ Lift Passenger	4 Unit	60,000,000.00	240,000,000.00
3.	Pembongkaran, pengepakan dan pengiriman ke Gudang.	4 Unit	22,500,000.00	90,000,000.00
Total				5,213,000,000.00
PPn 10 %				521,300,000.00
Grand total				5,734,300,000.00

erbilang : Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah

Bab XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

- a. Pengadaan Modernisasi Parsial elevator (Mitsubishi Nexiez MR) 1 Elevator #1 : P10-CO-60; 12 s/o 4 unit.
- b. Pemasangan Modernisasi Parsial Elevator (Mitsubishi Nexiez MR) 1 Elevator #1 : P10-CO-60; 12 s/o 4 unit
- c. Renovasi Interior 1 Elevator #1 : P10-CO-60; 12 s/o 4 unit

Spesifikasi tersebut diatas SUDAH termasuk :

- Pekerjaan pembongkaran dan pengepakan unit Elevator yang lama.
- pekerjaan perapihan akibat pembongkaran kamar mesin elevator.
- Pengurusan izin DEPNAKER berikut pemeliharaan cuma-cuma selama 3 bulan.

Spesifikasi tersebut diatas TIDAK termasuk :

- penyediaan akses jalan material maupun mesin ke dalam Gedung.

61.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

**Pembayaran
Denda**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPKom mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

**[Jaminan
(apabila
dipersyaratkan)**

- 63.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPKom sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 63.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 63.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;
- 63.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPKom dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
- 63.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
- 63.6 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.]

**4. Laporan Hasil
Pekerjaan**

- 64.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 64.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 64.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil PPKom.

**65. Kepemilikan
Dokumen**

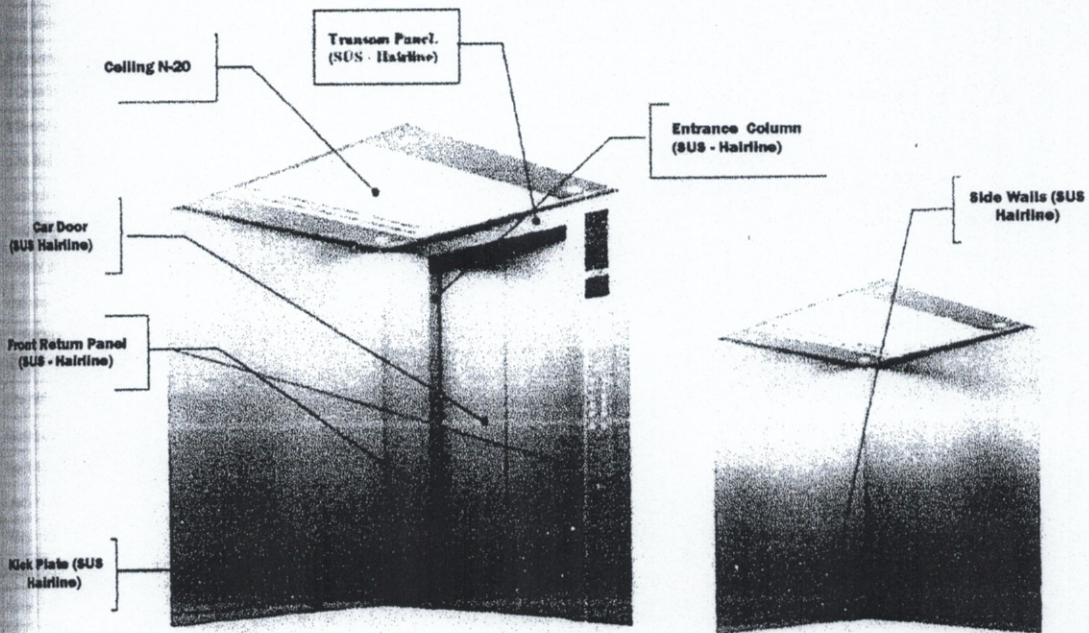
Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPKom. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPKom. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

TECHNICAL SPECIFICATION [MOD] GEDUNG PEMPROV JAWA TENGAH PARTIAL MODERNIZATION

No/Items / N°		Items	
I. Specification			
1 Quantity / Elev No. : One (1) set / #01		8	Control System : AC – VVVF
2 Type : P10-CO-60 / Nexiez MR		9	Operation System : 4C-IAI22 (Two Cars Group Control System)
3 Capacity	700 Kg	(One car single operation)	
4 Speed	60 m/min	10	Machine room location
5 No. Of Stop : 12 stops / 12 Openings		11	CWT location
6 Travel : 47260 mm		12	Door type
7 Service floor : 1 ~ 12 floor		13	Country of assembly
II. Interior & Exterior			
1 Ceiling	N300/Painted Steel Sheet	9	Car Door
2 Lighting	Central Indirect Lighting and Downlight	10	Kick plate
3 Ventilation	Line Flow Fan	11	Flooring
4 Side Wall	Stainless stell hairline	12	Sill
5 Rear Wall	Stainless stell hairline	13	Car Operating Panel
6 Front Return Panel	Stainless stell hairline	14	Face Plate
7 Entrance Column	Integrated with front return panel	15	Location
8 Car Transom Panel	Stainless stell hairline		
III. Entrance & Signal for :		Number of floor : 12 (All Floor)	
1 Hoistway Door : Stainless stell hairline			
2 Jamb Door Frame : E-102 (narrow jamb) / Stainless stell hairline			
3 Landing Sill : Extruded Hard Aluminium			
4 Transom Panel : None			
5 Signal : Integrated Digital Hall Position Indicator, Directional Arrows and Hall Button			
6 Hall Indicator : 2 x PIV1-C720 (Microstake click & tactile button with yellow orange lighting)			
7 Face Plate : Stainless stell hairline			
IV. Power Consumption			
1 Power supply	380 Volt; 3 Phase; 50 Hertz; (6)kVa/unit		
2 Lighting	220 Volt; 1 Phase; 50 Hertz		
V. Dimension			
1 Car Internal (WxOxH)	1400x1250x2200 (mm)		
2 Hoistway (WxD)	7230x1800 (mm)/4 four units		
3 Door opening (WxH)	800x2100 (mm)		
4 M/C room (WxDxH)	7600x5100x3350 (mm)		
5 Pit Depth	1500 (mm)		
6 OverHead	5650(mm)		
VI. Standard Features			
1 CCS (Continuity Of Service)		9.	NXL (Next Landing)
2 CFO-A (Car Fan off - Automatic)		10.	SFL (Safe Landing)
3 CLO-A (Car Light off - Automatic)		11.	DODA (Door Sensor Self - Diagnosis)
4 OLH (Overload Holding Stop)		12.	DSAC (Automatic Door Speed Control)
5 DLD (Door load detector)		13.	RDC (Repeated Door - Close)
6 NDG (Door nudging feature with buzzer)		14.	ROHB (Reopen With HaU Button)
7 CCC (Car Call Canceling)		15.	SR-1B (Safety Ray – 1 Beam)
8 PORL (Power on Releveling)		16.	GCBK Backup Operation Group Control Microprosessor)
VII. Optional Features For Elemotion Series			
1 ABP (Automatic By-Pass)		9.	OLHL (Overload Holding Stop Light in Car)
2 EEOC (Emergency Exit on Ceiling)		10.	FER (Fire Emergency Return)
3 FCC-A (False Car Call Canceling - Automatic)		11.	MELD (Mitsubishi emergency landing device)
4 FCC-P (False Call Canceling - Hall Button Type)		12.	EB (Emergency Bell)
5 AEC-C (Car Arrival Chime * Car)		13.	SDE-BS (Safety Door Edge – Both Sides)
6 ITP (Interphone system 6 V)		14.	FE (Firefighters Emergency Operation)
7 ECL-C (Emergencyxar lighting with automatic charger)		15.	FELC (FE Operation Signal Lamp at Car)
8 EER-S (Earthquake Emergency Return)			

			Service Floor Name				
PARTIAL MODERNIZATION OF							
PROJECT / MT NO. : [MOD] GEDUNG PEMPROV JAWA TENGAH/ MT-378 ELEVATOR NO : #1 SPECIFICATION / TYPE : P11 -CO-60, G5TEZ2						LOCATION Jalan Pahlawan No. 9 Semarang	
NO.	LEVEL	FLOOR NAME	ELEVATOR #1	ELEVATOR #2	ELEVATOR #3	ELEVATOR #4	MAIN FLOOR
12	11	12	■	■	■	■	
11	10	11	■	■	■	■	
10	9	10	■	■	■	■	
9	8	9	■	■	■	■	
8	7	8	■	■	■	■	
7	6	7	■	■	■	■	
6	5	6	■	■	■	■	
5	4	6	■	■	■	■	
4	3	4	■	■	■	■	
3	2	3	■	■	■	■	
2	1	2	■	■	■	■	
1	0	1	■	■	■	■	1st Floor
NO. OF STOP / OPENINGS			12 S/O	12 S/O	12 S/O	12 S/O	12 S/O

NEW CAR DESIGN



Ceiling - Painted steel sheet (Y033)
 Walls - SUS-Hairline
 Car Transom panel - SUS-Hairline
 Entrance Column - SUS-Hairline
 Car Door - SUS-Hairline
 Front return panels - SUS-Hairline
 Kick Plate - SUS-Hairline

Ceiling N-20

Y011



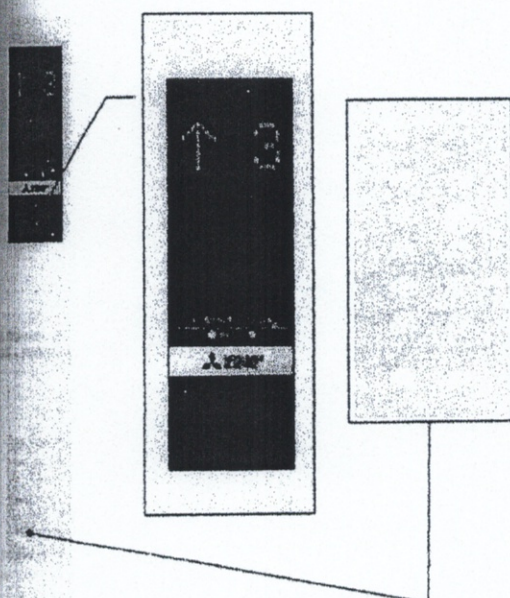
Y055

Y073



<Please define the colour
 and the code

CAR OPERATING PANEL



Car operating Panel:
CBV1-C730M LED
Indicator with
Swinger door

CBV1-C710E

Faceplate : Stainless Steel Hairline
Position Indicator : LCD display indicator,
Button line : Microstroke dick and tactile button
Response light : Dot LED lamp, yellow orange when
Illuminated
Location : At Front Return Panel

HALL POSITION INDICATOR & HALL CALL BUTTON



P1V1-C730BM

Faceplate : Stainless Steel Hairline
Position Indicator : Digital Dot LED display indicator,
orange when illuminated : Microstroke
Button line : Microstroke dick and tactile button : Dot LED lamp,
Response light : yellow orange when illuminated
Location : At Entrance Door

SCOPE OF WORK
MITSUBISHI ELEVATOR & ESCALATOR SUPPLY & INSTALLATION WORK
[MOD] KANTOR SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NLEE Work Description		*	.*
1	Document preparation for:		
	a Approval of Specification, Floor Numbering, finishing, Shop Drawing, which Approved by Customer	V	
	b Construction schedule	V	
	b Depnaker License	V	
	c As Built Drawing	V	
2	Custom Clearance, Forwarding and Delivery to site	V	
3	Providing of installation tools (lighting fixtures, scaffolding, welding, etc)	V	
4	Supply and Install Electrical and Mechanical Parts of Elevator and Escalator	V	
5	Training for operation of elevator and escalator	V	

WORK DESCRIPTION WHICH RELATED WITH SUPPLY AND INSTALLATION WORK

General		*	.*	Insurance & Tax		*	.*
1	Site office and telephone line		V	1	Construction / Erection All risk incl. Third Party Liability	V	
2	Storage for Elevator equipment		V	2	Indonesian Labour Insurance (ASTEK)	V	
3	Electrical Power for installation work and lighting		V	3	Import Duty	V	
4	Electrical Power For Testing and Commissioning		V	4	PPn Import	V	
5	Water during installation work		V	5	PPH Import	V	
6	Protection During Installation Work 6 Temporary used		V	6	Custom Clearance and Forwarding Cost	V	
7	Access for equipment to Job site		V	7	K3 and Security coordination	V	V
8	Tower Crane For Hoisting Lift Equipment		V				

CIVIL WORK FOR ELEVATOR

Elevator		*	.*
1	Waterproofing for Pit and Machine Room		V
2	Pit Ladder	V	
3	Sill Support		V
4	Hoisting Hook at Machine Room		V
5	Civil structure which required to support all reaction load in pit, Machine Room, Hoistway, Around Jamb		V
	Intermediate beam, Separator beam, or Vertical beam		
6	Temporary Hole for Hall Button & Indicator, on top hoistway for hoisting eq. Fire emergency switch		V
7	Temporary or permanent door in machine room during installation work		V
8	Finishing Work (grouting around entrance area, hall Button Floor at top hoistway in machine room		V
9	Mortar Works / Grouting in and around buffer footing		V

ELECTRICAL WORK FOR ELEVATOR

Elevator		*	.*
1	Permanent lighting in Pit and Machine Room		V
2	Sub distribution panel (SDP) in Machine Room		V
3	Power cable from MDP to SDP		V
4	Power cable from SDP to control panel Elevator		V
5	Grill, Exhaust fan/AC in Machine Room		V

Bab XIII. Daftar Kuantitas dan Harga

Pengadaan Elevator gedung A lantai 1 s/d 12 Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Barang	Merk dan Type	Volume	Harga Satuan	Total Harga ¹
				JUMLAH	
				PPN 10%	
				JUMLAH	

Keterangan (Untuk Kontrak Harga Lump Sum)

- Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
- Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
- Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
- Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
 - jika terjadi perbedaan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka penawaran gugur.

BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/ JASA (SPPBJ)

Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ)

[kop surat K/L/D/I]

Nomor: _____, _____ 20____
Lampiran: _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan nilai *[penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

Satuan Kerja _____

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/D/I]*

2. _____ *[APIP K/L/D/I]*

3. _____ *[Pokja ULP]*

..... dst

B. BENTUK SURAT PESANAN

[kop surat satuan kerja K/L/D/I]

SURAT PESANAN (SP)

Nomor: _____

Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Pejabat Pembuat Komitmen]

[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

[nama Penyedia]

[alamat Penyedia]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ²

2. Tanggal barang diterima: _____;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____

5. Alamat pengiriman barang : _____

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

_____, _____ 20__

Untuk dan atas nama _____

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha/(kemitraan/KSO)/penyedia perorangan]

[jabatan]

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
 No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku
 _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
 _____ [nama bank] berkedudukan di _____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama PPKom]
 Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
 (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank
 sebagai JaminanPelaksanaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 (SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ [nama penyedia]
 Alamat : _____

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bankini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____

Dikeluarkan di : _____
 Pada tanggal : _____

[Bank]

Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
 Garansi Bank disarankan untuk
 mengkonfirmasi Garansi ini ke
 _____ [bank]

D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penebit jaminan], _____ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama PPKom], _____ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) No. _____ tanggal _____ untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan _____ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang
jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi jaminan ini ke

[penerbit jaminan]

Dikeluarkan di _____

Pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]_____
[Nama & Jabatan]

E. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
 No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku
 _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
 [nama bank] berkedudukan di _____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama PPKom]
 Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
 (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank
 sebagai JaminanUang Muka atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No.-
 tanggal _____, apabila:

Nama : _____ [nama penyedia]
 Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bankini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bankini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
 Pada tanggal : _____

Untuk keyakinan, pemegang
 Garansi Bank disarankan untuk
 menkonfirmasi Garansi ini ke
 _____ [Bank]

[Bank]
 Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

F. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN
JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penebit jaminan], _____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama PPKom], _____ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka atau Sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Untuk keyakinan, pemegang
jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi jaminan ini ke

[penebit jaminan]

Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 saluran) Fax 8311266
Semarang 50243

Nomor : 027/ 0004627
Lampiran : -
Perihal : Surat penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ).

Semarang, 23 Maret 2018

Kepada Yth. :

Direktur PT. Gusmanindo Pratama
Jl. Jambangan III SD No. 2
SURABAYA

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 980/ULP/III/2018, Tanggal 12 Maret 2018 tentang Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pengangkut (Elevator) Gedung A Lantai 1 sampai dengan Lantai 12 Kantor SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, perusahaan Saudara telah ditetapkan sebagai pemenang yaitu dengan nilai setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa, sebesar Rp.5.734.300.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), untuk itu maka perusahaan Saudara kami tunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI

UB.

KEPALA BIRO UMUM SETDA

Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran


EDY SUPRIYANTA, ATD, SH.MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650504 198803 1 014

ambusan Yth. :

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran;

Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Pertinggal.